



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUKARAMI KECAMATAN TANJUNG LUBUK  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKARAMI KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA SUKARAMI KECAMATAN TANJUNG LUBUK

#### Pasal 2

Batas Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Bumi, Desa Pulau Gemantung dan Desa Pulau Gemantung Ulu;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangarayan;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bumi dan Desa Pangarayan;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Darat dan Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKARAMI KECAMATAN TANJUNG LUBUK

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.1A) yang terletak disawah milik Romli (Raden Saputra) Lebak Palas berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Darat, dengan koordinat  $03^{\circ}35'07.0''$  LS dan  $104^{\circ}44'28.8''$  BT (0471273 mT) - (9603710 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah barat daya  $\pm 360$  m ke titik (BC.5A) merupakan titik batas kecamatan dan poros batas empat desa yaitu sebelah barat Desa Pangarayan, sebelah utara Desa Sukarami, timur laut Desa Pulau Gemantung Darat dan sebelah tenggara Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}35'16.6''$  LS dan  $104^{\circ}44'23.0''$  BT (0471094 mT) - (9603415 mU).
- c. dari titik (BC.5A) ditarik arah barat laut  $\pm 406$  m ke titik (BD.44) yang terletak dipinggir sungai wilayah Pematang Kayuagung berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}35'08.9''$  LS dan  $104^{\circ}44'12.9''$  BT (0470781 mT) - (9603652 mU).
- d. dari titik (BD.44) ditarik arah barat laut  $\pm 1.56$  KM ke titik (BD.43) yang terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}34'52.9''$  LS dan  $104^{\circ}43'24.7''$  BT (0469295 mT) - (9604141 mU).
- e. dari titik (BD.43) ditarik arah barat laut  $\pm 643$  m ke titik (BD.42) yang terletak di Kanal Kedukan berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}34'46.2''$  LS dan  $104^{\circ}43'05.0''$  BT (0468686 mT) - (9604346 mU).
- f. dari titik (BD.42) ditarik arah barat  $\pm 607$  m ke titik (BD.41) yang terletak di Talang Ktiau berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}34'46.3''$  LS dan  $104^{\circ}42'45.3''$  BT (0468080 mT) - (9604344 mU).
- g. dari titik (BD.41) ditarik arah barat laut  $\pm 3.48$  KM ke titik (BD.37) yang terletak di Kayu Batu berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}33'28.1''$  LS dan  $104^{\circ}41'23.8''$  BT (0465564 mT) - (9606746 mU).
- h. dari titik (BD.37) ditarik arah timur laut  $\pm 847$  m ke titik (BD.36) yang terletak di Pati Kora merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Pangarayan, sebelah utara Desa Kota Bumi dan sebelah tenggara Desa Sukarami, dengan koordinat  $03^{\circ}33'08.7''$  LS dan  $104^{\circ}41'43.3''$  BT (0466166 mT) - (9607342 mU).
- i. dari titik (BD.36) ditarik sepanjang  $\pm 482$  m arah timur laut ke titik (BD.35) yang terletak di Tulung Lingut merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Sukarami, sebelah utara Desa Kota Bumi dan sebelah timur Desa Pulau Gemantung, dengan koordinat  $03^{\circ}33'05.5''$  LS dan  $104^{\circ}41'58.6''$  BT (0466638 mT) - (9607438 mU).
- j. dari titik (BD.35) ditarik arah tenggara  $\pm 1.24$  KM ke titik (BD.06) yang terletak ditepian rawang Batu Ampar merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Gemantung Ulu, sebelah selatan Desa Sukarami dan sebelah barat laut Desa Pulau Gemantung, dengan koordinat  $03^{\circ}33'38.3''$  LS dan  $104^{\circ}42'22.3''$  BT (0467369 mT) - (9606432 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang  $\pm 1.10$  KM arah tenggara ke titik (BD.05) yang terletak dikebun karet milik Panji Batin berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'04.6''$  LS dan  $104^{\circ}42'45.1''$  BT (0468073 mT) - (9605625 mU).
- l. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang  $\pm 432$  m arah tenggara ke titik (BD.4B) berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'11.1''$  LS dan  $104^{\circ}42'57.5''$  BT (0468456 mT) - (9605425 mU).
- m. dari titik (BD.04B) ditarik sepanjang  $\pm 299$  m arah timur ke titik (BD.4A) berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'11.4''$  LS dan  $104^{\circ}43'07.2''$  BT (0468755 mT) - (9605416 mU).
- n. dari titik (BD.4A) ditarik sepanjang  $\pm 263$  m arah tenggara ke titik (BD.04) yang terletak dikebun milik Pak Ishak berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'17.1''$  LS dan  $104^{\circ}43'13.3''$  BT (0468934 mT) - (9605241 mU).
- o. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang  $\pm 533$  m arah timur laut ke titik (BD.03) yang terletak dikebun milik Ratu Sidik berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'10.8''$  LS dan  $104^{\circ}43'29.4''$  BT (0469441 mT) - (9605435 mU).
- p. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang  $\pm 436$  m arah tenggara ke titik (BD.02) yang terletak dikebun Mahmud (Masputing) berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'21.5''$  LS dan  $104^{\circ}43'38.8''$  BT (0469730 mT) - (9605106 mU).
- q. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang  $\pm 177$  m arah timur laut ke titik (BD.01) yang terletak ditepi jalan provinsi berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}34'20.6''$  LS dan  $104^{\circ}43'44.4''$  BT (0469903 mT) - (9605134 mU).
- r. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang  $\pm 813$  arah tenggara ke titik (BD.17) yang terletak disawah Jamal wilayah Lebak Ketapang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Pulau Gemantung Ulu, sebelah timur Desa Pulau Gemantung Darat dan sebelah barat daya Desa Sukarami, dengan koordinat  $03^{\circ}34'32.7''$  LS dan  $104^{\circ}44'08.9''$  BT (0470631 mT) - (9604763 mU).
- s. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang  $\pm 1.23$  KM arah tenggara ke titik (BD.1A) yang terletak disawah milik Romli (Raden Saputra) Lebak Palas berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Darat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR